



## **BUPATI MAROS**

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TENTANG

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2013.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan perubahan penjelasan Peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Maros Tahun 2013 terkait pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Maros Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 02);

P

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013 (Lembar Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal I**

Peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 20113 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Poin 33 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 Lampiran Poin 33 Peraturan Bupati ini adalah Bupati Maros dan Bupati Maros.
3. Pejabat Eselon II / yang disetarakan sebagaimana dimaksud dalam kolom 5 Lampiran Poin 33 Peraturan Bupati ini adalah Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD kab. Maros.
4. Ketentuan Penjelasan Lampiran Nomor Urut 35 huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  35. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALAN DINAS
    - a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.
    - b. dihapus.
5. Ketentuan Penjelasan Lampiran Nomor Urut 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  37. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DAN BIAYA TRANSPORT.  
Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
SEKWILDA	_____
ASISTEN	_____
KADAG	_____
KASUBAG	_____

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal, 01 pebruari 2013

**BUPATI MAROS,**

*[Signature]*  
**Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM**

Di undangkan di Maros  
Pada tanggal, 01 pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**

*[Signature]*

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR 20

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
<i>[Signature]</i>	
TANGGAL	_____

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAROS  
 NOMOR : 20 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 1 Februari 2013  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN BUPATI MAROS  
 NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM  
 KABUPATEN MAROS TAHUN  
 ANGGARAN 2013.

33. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

No	Propinsi	Sat	Tarif Hotel				Golongan I / II
			Pejabat Negara	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Pejabat Eselon III/ Gol IV.	Pejabat Eselon IV/ Gol III.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	1.750.000	1.200.000	1.080.000	410.000	310.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	1.950.000	1.050.000	650.000	470.000	310.000
3.	RIAU	OH	1.400.000	1.000.000	720.000	450.000	380.000
4.	KEPUALAUAN RIAU	OH	1.350.000	950.000	650.000	380.000	280.000
5.	JAMBI	OH	1.600.000	1.050.000	550.000	370.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	1.700.000	1.000.000	800.000	460.000	280.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	1.800.000	1.000.000	550.000	400.000	280.000
8.	LAMPUNG	OH	1.600.000	1.050.000	770.000	340.000	320.000
9.	BENGKULU	OH	1.000.000	750.000	580.000	570.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.000.000	750.000	600.000	410.000	300.000
11	BANTEN	OH	1.300.000	1.000.000	920.000	450.000	320.000
12	JAWA BARAT	OH	1.300.000	1.000.000	830.000	460.000	390.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	3.500.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	1.650.000	1.050.000	750.000	450.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.050.000	1.050.000	670.000	520.000	320.000
16	JAWA TIMUR	OH	1.750.000	1.050.000	750.000	390.000	280.000
17	BALI	OH	2.200.000	1.250.000	1.100.000	820.000	550.000
18	N. T. B.	OH	1.250.000	1.000.000	550.000	540.000	360.000
19	N. T. T.	OH	1.200.000	900.000	600.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.000.000	900.000	740.000	430.000	300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.200.000	950.000	750.000	400.000	340.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.700.000	1.050.000	770.000	500.000	350.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.600.000	1.000.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	OH	1.300.000	1.000.000	640.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	OH	1.000.000	900.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.000.000	875.000	910.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	1.950.000	950.000	850.000	420.000	330.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	1.000.000	850.000	500.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.000.000	950.000	600.000	450.000	420.000
30	MALUKU	OH	1.200.000	1.000.000	650.000	390.000	280.000
31	MALUKU UTARA	OH	1.250.000	1.100.000	600.000	420.000	380.000
32	PAPUA	OH	1.250.000	900.000	720.000	460.000	380.000
33	PAPUA BARAT	OH	1.800.000	1.050.000	900.000	400.000	370.000

**P A R A F**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

BUPATI MAROS,

*[Signature]*  
 Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN

*[Signature]*